



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 562 TAHUN 1988

TENTANG

IJIN PENGUMPULAN DANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR PKK KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat Saudara NOSIN, HS, selaku Ketua Panitia Pembangunan Kantor PKK Kecamatan Sukodadi, tanggal 26 Maret - 1988, Nomor : 011/Pan/III/1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana dengan memungut uang kepada Masyaarakat.

MENIMBANG

: Bahwa guna membantu kelancaran Pembangunan Gedung Kantor PKK Kecamatan Sukodadi, maka dipandang perlu memberikan ijin pengumpulan dana dalam rangka Pembangunan - Gedung Kantor PKK Kecamatan Sukodadi, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberi ijin kepada Saudara NOSIN, HS, selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Kantor PKK Kecamatan Sukodadi, untuk memungut uang sumbangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tiap pemilik sawah 0.100 Ha dipungut sumbangan gabah sebesar 1 Kg.
2. Sumbangan Masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
3. Pelaksanaan memungut sumbangan dimulai bulan Januari s/d Maret 1988.

KEDUA

: Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA surat Keputusan ini harus dilaksanakan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Harus

1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan, langsung ataupun tidak langsung.
2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara - cara yang dapat menimbulkan eksese - eksese ataupun mengganggu ketentraman Masyarakat.
3. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini dan perUndang - undang yang berlaku.

KETIGA

- : Pemberian ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu - sewaktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Hasil penyelenggaraan pengumpulan dana ini untuk pembangunan Gedung Kantor PKK Kecamatan Sukodadi.

KELIMA

- : Ijin ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat ijin :

1. Tidak memenuhi syarat - syarat sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini.
2. Tidak sesuai dengan peraturan - peraturan yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pengumpulan dana ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

KEENAM

- : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan dana, berdasarkan Surat Keputusan ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana.

KETUJUH

- : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dalam keputusan ini dan peraturan perUndang - undang yang berlaku akan dikenakan sanksi dengan yang berlaku.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 des 88



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Harini
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. Kapolres Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.
10. Sdr. Camat Sukodadi.
11. Sdr. Dan Ramil Sukodadi.
12. Sdr. Kapolsek Sukodadi.
13. Sdr. NOSIN, HS, selaku Ketua Panitia Pembangunan
Gedung Kantor PKK Kecamatan Sukodadi.
-